



P E N E T A P A N

Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps.

الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Perempuan, Umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum. Bali Griya Residence Nomor 33, Desa/Kel Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, Perempuan, Umur 45 tahun, Agama **Islam**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan L. Padang Griya Nomor 20, Bajar/ Lingkungan Padang Griya, Desa/ Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Pemohon II** ;
3. **PEMOHON III**, Perempuan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan L. Padang Griya Nomor 20, Bajar/ Lingkungan Padang Griya, Desa/ Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **PEMOHON III** ;
4. **PEMOHON IV**, Perempuan, umur 25 tahun, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Galeri Ciumbeluit 2-Unit 3117, Jalan Ciumbuleuit Nomor 42A, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141. Selanjutnya disebut **PEMOHON IV** ;
5. **PEMOHON V**, Laki-laki, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan L. Padang Griya Nomor 20, Bajar/ Lingkungan Padang Griya, Desa/ Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **PEMOHON V** ;

Pemohon I hingga Pemohon V, secara bersama – sama disebut juga **Para Pemohon** ;

halaman 1 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang, telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps. Tanggal 02 Oktober 2020 , mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Syamsul Adam bin Adam Muchtar telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dwi Agustini Binti Susongko, berdasarkan Surat Nikah Nomor: 120/6/37/IX/PW.01/1991, tertanggal 23-09-1991 Dikeluarkan oleh KUA Kuta, Kabupaten Badung-Bali, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. Chitra Mega Sawitri binti Syamsul Adam, Perempuan, Umur 29 tahun, (Pemohon III) ;
  - b. Amelia Febrina binti Syamsul Adam, Perempuan, Umur 25 tahun, (Pemohon IV) ;
  - c. Reynaldi Evans Adam bin Syamsul Adam, Laki - laki, Umur 20 tahun, (Pemohon V) ;
2. Bahwa, Almarhum Syamsul Adam bin Adam Muchtar ( Anak dari Pemohon I, dan/ atau Suami dari Pemohon II, dan/ atau Ayah dari Pemohon III, IV, V ) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 03 November 2019. Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-20112019-0020 Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar .
3. Bahwa orang tua (ayah) dari Almarhum Syamsul Adam bin Adam Muchtar juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Syamsul Adam bin Adam Muchtar. Sedangkan orang tua (ibu) dari Almarhum Syamsul Adam bernama Hj. Suhra Thung binti Thung Liong Chong (Pemohon I) masih ada/sehat .
4. Bahwa Almarhum SYAMSUL ADAM Bin Adam Muchtar memiliki 2 (dua) bidang tanah :

halaman 2 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1796, seluas: 312 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kaupaten Karangasem, Propinsi Bali .
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00372, seluas: 6.754 M<sup>2</sup>, terletak di Desa/Kelurahan Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat .
5. Bahwa dikarenakan Sertifikat tersebut diatas masih atas nama Almarhum Syamsul Adam bin Adam Muchtar, maka untuk melakukan perbuatan hukum atas ke 2 (dua) bidang tanah tersebut perlu mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 49, UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 huruf (b), mengenai kewarisan yang di dalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut :  
*"Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."*
6. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ menjual/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap ke 2 (dua) bidang tanah tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum SYAMSUL ADAM Bin Adam Muctar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

halaman 3 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum Syamsul Adam bin Adam Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 di Denpasar ;
3. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
  - a. HJ. SUHRA THUNG Binti Thung Liong Chong, Perempuan, Umur 77 tahun, (Ibu Kandung/PEMOHON I)
  - b. DWI AGUSTINI Binti Susongko, Perempuan, Umur 45 tahun, (Istri/PEMOHON II) ;
  - c. CHITRA MEGA SAWITRI Binti Syamsul Adam, Perempuan, Umur 29 tahun, (Pemohon III) ;
  - d. AMELIA FEBRINA Binti Syamsul Adam, Perempuan, Umur 25 tahun, (Pemohon IV)
  - e. REYNALDI EVANS ADAM Bin Syamsul Adam, Laki-laki, Umur 20 tahun, (Pemohon V) ;

Adalah Para Ahli Waris dari SYAMSUL ADAM Bin Adam Muchtar yang berhak mengurus/memindahtangankan/menjual, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan 2 (dua) bidang tanah :

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1796, seluas: 312 M2, terletak di Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali ;
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00372, seluas: 6.754 M2, terletak di Desa/Kelurahan Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut, yang terhadapnya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa, ayah kandung Pewaris yang bernama Adam Muchtar, telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 ;

halaman 4 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pewaris selama hidupnya hanya pernah 1 ( satu ) kali menikah, yakni dengan Pemohon II, dan tidak pernah bercerai hingga kemudian Pewaris meninggal dunia ;
3. Bahwa Pewaris tidak punya anak angkat ;
4. Bahwa, mengenai penetapan harta waris, dalam perkara ini, Para Pemohon menyerahkan pada kebijakan pertimbangan Majelis Hakim ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

### A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103066511430002 atas nama Hj. suhra thung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 16-06-2018, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171037008750017 atas nama Dwi Agustini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 11 – 06 - 2018, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035112910002 atas nama Chitra Mega Sawitri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 13-05-2016, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171034201950001 atas nama Amelia Febrina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 19-07-2019, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032805000001 atas nama Reynaldi Evans Adam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 11 – 06 - 2018, dan telah diberi

halaman 5 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.5 ;

6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 129/6/37/IX/PW.01/1991 atas nama Syamsul Adam dan Dwi Agustini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tanggal 23 September 1991, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi kartu keluarga nomor 5171032404070210 atas nama kepala keluarga : syamsul yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 06 - 12 - 2018, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi tidak menunjukkan aslinya surat keterangan orangnya satu Nomor 000/ 94/ I/ 2020 atas nama Hj. Suhra Thung yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Padangsambian Klod tanggal 27 Januari 2020, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kematian nomor 5171-KM-20112019-0020 atas nama Syamsul Adam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 November 2019, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi tidak menunjukkan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 2795/Ist.DB/1998 atas nama Chitra Mega Sawitri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Denpasar tanggal 31 Oktober 1998, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 2794/Ist.DB/ 1998 atas nama Amelia Febrina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Denpasar tanggal 31 Oktober 1998, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.11 ;

halaman 6 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4223/Ist.DB/2000 atas nama Reynaldi Evans Adam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 22 April 2014, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.12 ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik nomor 1796 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.13 ;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik nomor 00372 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.14 ;

### B. SAKSI - SAKSI

1. **Lis Suryani binti Adam Muchtar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batok III nomor 28, Banjar Buana Mertha, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini yaitu Hj. Suhra Thung, Dwi Agustini, Chitra Mega Sawitri, Amelia Febrina dan Reynaldi Evans Adam ;
- Bahwa, saksi kenal mereka sejak kecil, karena saksi kerabat dekat pihak – pihak tersebut. Saksi merupakan anak kandung Pemohon I, ipar dari Pemohon II sekaligus bibi dari Pemohon III hingga V ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Syamsul Adam bin Adam Muchtar ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu Syamsul Adam bin Adam Muchtar, karena saksi merupakan adik kandung Pewaris tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Syamsul Adam bin Adam Muchtar dengan Dwi Agustini tersebut merupakan suami istri dan saksi tahu pula mereka

halaman 7 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu Chitra Mega Sawitri, Amelia Febrina dan Reynaldi Evans Adam, yang kesemuanya menjadi Pemohon dalam perkara ini ;

- Bahwa, saksi tahu Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut telah meninggal dunia sekitar bulan 03 November 2019 lalu. Saksi tahu pula, Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
  - Bahwa, yang saksi tahu, Syamsul Adam bin Adam Muchtar selama hidupnya mempunyai satu orang istri yakni Dwi Agustini tersebut, dimana hingga meninggal dunia, Syamsul Adam bin Adam Muchtar dan Dwi Agustini tersebut tidak pernah bercerai;
  - Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Syamsul Adam bin Adam Muchtar dengan Hj. Sukarni tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu Chitra Mega Sawitri ( anak perempuan ), Amelia Febrina ( anak perempuan ) dan Reynaldi Evans Adam ( anak laki – laki ) ;
  - Bahwa, saksi tahu dengan ayah kandung dari Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut, yang telah meninggal dunia jauh sebelum Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut meninggal dunia ;
  - Bahwa, yang saksi tahu, Syamsul Adam bin Adam Muchtar dan Dwi Agustini hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
2. **Yon Taufik bin Nursamin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Bali Griya Residence / 33, desa Padangsambian Klod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini yaitu Hj. Suhra Thung, Dwi Agustini, Chitra Mega Sawitri, Amelia Febrina dan Reynaldi Evans Adam ;
- Bahwa, saksi kenal mereka sejak kecil, karena saksi kerabat dekat pihak – pihak tersebut. Saksi merupakan anak kandung Pemohon I, ipar dari Pemohon II sekaligus bibi dari Pemohon III hingga V ;

halaman 8 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Syamsul Adam bin Adam Muchtar ;
  - Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu Syamsul Adam bin Adam Muchtar, karena saksi merupakan adik kandung Pewaris tersebut;
  - Bahwa, saksi tahu Syamsul Adam bin Adam Muchtar dengan Dwi Agustini tersebut merupakan suami istri dan saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, yaitu Chitra Mega Sawitri, Amelia Febrina dan Reynaldi Evans Adam, yang kesemuanya menjadi Pemohon dalam perkara ini ;
  - Bahwa, saksi tahu Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut telah meninggal dunia sekitar bulan 03 November 2019 lalu. Saksi tahu pula, Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
  - Bahwa, yang saksi tahu, Syamsul Adam bin Adam Muchtar selama hidupnya mempunyai satu orang istri yakni Dwi Agustini tersebut, dimana hingga meninggal dunia, Syamsul Adam bin Adam Muchtar dan Dwi Agustini tersebut tidak pernah bercerai;
  - Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Syamsul Adam bin Adam Muchtar dengan Hj. Sukarni tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu Chitra Mega Sawitri ( anak perempuan ), Amelia Febrina ( anak perempuan ) dan Reynaldi Evans Adam ( anak laki – laki );
  - Bahwa, saksi tahu dengan ayah kandung dari Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut, yang telah meninggal dunia jauh sebelum Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut meninggal dunia ;
  - Bahwa, yang saksi tahu, Syamsul Adam bin Adam Muchtar dan Dwi Agustini hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, kemudian Para Pemohon menyampaikan tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

halaman 9 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama Syamsul Adam bin Adam Muchtar karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para pemohon adalah orang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 hingga P.12 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan tentang identitas para pemohon sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini. Pewaris dengan Pemohon II tersebut merupakan suami istri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V. Pewaris yang bernama Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019 di Denpasar dalam keadaan beragama

halaman 10 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Pemohon I adalah ibu kandung Pewaris tersebut, sedang ayah kandungnya telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris ;

2. Bukti P.13 dan P.14 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan bukti kepemilikan atas harta. Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut, sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang dekat, yaitu anak kandung, menantu sekaligus sebagai ipar Para Pemohon. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) RBg:
  - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
    - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
    - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
    - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
    - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
  - (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.
- c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPperdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

  1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;

halaman 11 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat ( 1 ) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat ( 2 ) merupakan pengecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga ( *burgerlijke stand* ), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat ( 1 ) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang silsilah kewarisan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan para pemohon dengan dengan Syamsul Adam bin Adam Muchtar yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai

halaman 12 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Syamsul Adam bin Adam Muchtar menikah dengan seorang wanita yang bernama, Dwi Agustini binti Susongko, perkawinan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 129/6/37/IX/PW.01/1991 tertanggal 23 September 1991, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
2. Bahwa, dari perkawinan Syamsul Adam bin Adam Muchtar dengan Dwi Agustini binti Susongko tersebut dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak perempuan yang masing – masing bernama :
  - a. Chitra Mega Sawitri Binti Syamsul Adam, Anak kandung Perempuan ;
  - b. Amelia Febrina binti Syamsul Adam, Anak kandung Laki - laki ;
  - c. Reynaldi Evans Adam bin Syamsul Adam, Anak kandung Perempuan ;
3. Bahwa, Syamsul Adam bin Adam Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 03 November dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, saat Syamsul Adam bin Adam Muchtar tersebut meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Adam Muchtar telah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa, Syamsul Adam bin Adam Muchtar selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Dwi Agustini binti Susongko. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia ;
6. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri Syamsul Adam bin Adam Muchtar dan Dwi Agustini binti Susongko tidak punya anak angkat;

halaman 13 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, para pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dan angka 3 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Syamsul Adam bin Adam Muchtar ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ذُ  
مَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ  
أَنَّ لَهُ وَلَدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ( )  
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا  
دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, menyatakan Hukum materiil Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di bidang waris adalah hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi yang bersumber dari Alqur'an, hadis dan ijtihad ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

halaman 15 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Syamsul Adam bin Adam Muchtar, saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 03 November 2020, ayah dari Pewaris tersebut telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

- a. Hj. Suhra Thung binti Thung Liong Chong dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung ;
- b. Dwi Agustini binti Susongko dalam kedudukan waris sebagai janda ;
- b. Chitra Mega Sawitri binti Syamsul Adam dalam kedudukan waris sebagai Anak kandung Perempuan ;
- c. Amelia Febrina binti Syamsul Adam dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- d. Reynaldi Evans Adam bin Syamsul Adam, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris Syamsul Adam bin Adam Muchtar dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa **perihal harta waris maupun hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris** Majelis Hakim mempertimbangkan bagian dari petitum tersebut serta posita yang mendasarinya adalah hal diluar cakupan perkara kewarisan yang diajukan

halaman 16 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara voluntair sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah memberi batasan kewenangan dalam hal penetapan kewarisan, adalah sebatas pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4**, Majelis Hakim mempertimbangkan, perkara a quo adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris dari SYAMSUL ADAM BIN ADAM MUCHTAR, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2019, sebagai berikut :
  - 2.1 Hj. SUHRA THUNG BINTI THUNG LIONG CHONG dalam kedudukan waris sebagai Ibu Kandung ;
  - 2.2 DWI AGUSTINI BINTI SUSONGKO, dalam kedudukan waris sebagai janda ;
  - 2.3 CHITRA MEGA SAWITRI BINTI SYAMSUL ADAM, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
  - 2.4 AMELIA FEBRINA BINTI SYAMSUL ADAM, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
  - 2.5 REYNALDI EVANS ADAM BIN SYAMSUL ADAM dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 796.000,00 ( tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

halaman 17 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Mansur, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dra. H. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**

**Mansur, S.H.**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ardiansyah, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	650.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	796.000,00 ( tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

halaman 18 dari 18 halaman penetapan Nomor 97/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)